

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MARKETPLACE YANG MELAKUKAN COD FIKTIF

Wirda Garizahaq, Lizy Marchelina Butarbutar  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Tangerang  
Jl. Raya Serang No.18, Sukanagara, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710  
garizahaqw@gmail.com

### **Abstract**

*Online trading or electronic trading has a legal relationship with several parties. These parties are business actors, consumers and marketplace organizers, goods delivery services and couriers. Which gives rise to rights and obligations for the parties who will carry out the sale and purchase agreement. Marketplace is a model of e-commerce whose function is as an intermediary between consumers and business actors. Meanwhile, goods delivery services are services whose task is to convey certain goods from one party to another, namely through a goods/service delivery service. This delivery can be done via several routes, namely land, water and air. Cash On Delivery is a payment method that is made when the goods ordered or agreed upon at the beginning have arrived at your home or destination location. However, the presence of this payment method can minimize losses borne by consumers in transactions, but it can be detrimental to business actors if consumers do not have good intentions in carrying out their obligations.*

**Keywords:** *Consumer protection, sellers, marketplace.*

### **Abstrak**

Praktik jual beli online atau perdagangan elektronik ini memiliki suatu hubungan hukum kepada beberapa pihak. Pihak tersebut yaitu pelaku usaha, konsumen dan penyelenggara *marketplace*, jasa pengiriman barang dan kurir. Yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya yang akan menjalankan perjanjian jual beli. *Marketplace* merupakan salah satu model dari e-commerce yang fungsinya sebagai perantara antara konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan jasa pengiriman barang merupakan jasa yang bertugas untuk menyampaikan barang tertentu dari satu pihak ke pihak lain, yaitu melalui suatu pelayanan pengiriman barang/jasa. Pengiriman tersebut dapat dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu menggunakan jalur darat, air dan udara. Cash On Delivery merupakan metode pembayaran yang dilakukan ketika barang yang dipesan atau diperjanjikan diawal sudah sampai rumah atau lokasi tujuan. Namun kehadiran metode pembayaran ini dapat meminimalisir kerugian yang ditanggung oleh konsumen dalam bertransaksi, akan tetapi dapat merugikan pelaku usaha apabila pihak konsumen tidak beritikad baik dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

**Kata kunci :** *Perlindungan konsumen, pelaku usaha, marketplace.*

### **Pendahuluan**

Perkembangan jaman dan kemajuan teknologi menjadikan teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam dunia perdagangan. *E-commerce* secara teknis merupakan jual beli yang melalui dunia maya. Dalam *e-commerce* yang sifatnya penjual dengan pembeli tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung tentunya beresiko menimbulkan suatu permasalahan antara penjual dan pembeli.

*Cash On Delivery* (COD) merupakan cara untuk mengatasi permasalahan tersebut

karena penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung (Yaqin A, 2019).

Sistem COD dapat berjalan Ketika penjual dan pembeli berada disuatu wilayah yang sama dan setelah kedua belah pihak menyepakatinya perjanjian, yang telah dibicarakan sebelumnya. Dalam jual beli *e-commerce* dengan sistem COD penjual akan memuat produk atau barang yang akan dijualnya melalui foto produknya dengan mencantumkan spesifikasi barang, harga dan nomor penjual.

Keuntungan bagi pembeli dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem COD, pembeli dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada penjual. Dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem COD biasanya penjual akan mengiklankan produknya melalui foto dengan mencantumkan spesifikasi barang, harga dan nomor penjual yang dapat dihubungi, apabila pembeli tertarik dengan iklan yang dipublikasikan oleh penjual kemudian pembeli akan menghubungi nomor penjual yang tertera pada iklan tersebut dan melakukan kesepakatan untuk bertemu antara penjual dan pembeli. Belakangan ini marak terjadi wanprestasi dalam jual-beli online, di mana barang yang sudah dikirim sesuai dengan pesanan kemudian pembeli tidak tanggung jawab dalam pembayaran melalui *Cash On Delivery* (COD) karena pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi.

Dilihat dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimanakah perlindungan hukum bagi penjual atau pelaku usaha (seller) dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Marketplace Yang Melakukan COD Fiktif*. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah, *Bagaimana legalisasi perjanjian jual beli melalui system COD pada Marketplace? dan Bagaimana sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam hal wanprestasi melalui COD pada Marketplace?*

## **Metode Penelitian**

Metode merupakan cara melakukan penelitian dengan menggunakan sumber yang dapat membantu menyelesaikan penelitian / atau penulisan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan sumber dari peraturan perundang-undangan, selain menggunakan sumber tersebut, menggunakan pendekatan teori hukum, terutama teori hukum responsif, teori kewenangan, teori keadilan, dan teori efektivitas hukum, sehingga teori hukum dapat membantu menyelesaikan penulisan ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* yang diterjemahkan dengan persetujuan atau perjanjian (Subekti & Tjitrosudibio, 2003).

Menurut pasal 1457 KUHPdata yaitu satu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan satu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Pasal 1313 KUHPdata berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdata antara lain :

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Maksudnya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak dan diikuti dengan penawaran dari pihak lainnya. Pada Pasal 1321 KUHPdata ditegaskan : Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan Perihal unsur paksaan pada Pasal tersebut dimaksud adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dimana terhadap orang yang terkena paksaan tadi timbul rasa takut, baik terhadap dirinya sendiri maupun harta, hendaknya dari suatu kerugian yang terang dan nyata. Penipuan yang dimaksud adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, sehingga menyebabkan pihak lain dalam perjanjian tersebut menandatangani perjanjian yang bersangkutan, dan jika seandainya tidak ada unsur penipuan ini (dalam keadaan normal) maka pihak tidak akan bersedia menandatangani perjanjian (Pasal 1328 KUHPdata). Sedangkan unsur kesilapan dalam membuat perjanjian, ketika manakala perjanjian tersebut seseorang dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar (Sirait, 2003).

- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Maksudnya hal ini mempunyai arti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerduta. Tentu saja bila dipandang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar tanggung jawab yang akan dipikul dengan perbuatan itu. Orang yang tidak sehat pikirannya tentu tidak mampu menerima tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang yang belum dewasa, harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.
- (3) Suatu hal tertentu Maksudnya sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian. Suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada di tangan si berutang pada saat perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.
- (4) Suatu sebab yang halal Maksudnya perlu untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian jual-beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang dan pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang tersebut. Sebab tersebut merupakan sebab yang halal

yang mempunyai arti bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Semuanya merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, dan selain itu terdapat juga syarat tambahan bagi perjanjian tertentu saja, misalnya perjanjian perdamaian yang harus dibuat secara tertulis.

Keempat syarat ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu :

- (1) Syarat Subjektif Kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan subjek perjanjian yang terdiri dari kesepakatan dan kecakapan.

Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, salah satunya apakah itu kesepakatan para pihak atau kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, dengan kata lain perjanjian ini sah atau mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu. Sesuai dengan bunyi Pasal 1446 KUHPerduta dimana dinyatakan bahwa Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah batal, adalah demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka. Harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. Pembatalan ini langsung melumpuhkan perbuatan hukumnya, akibatnya ialah bahwa bagi hukum, perbuatan tidak pernah dilakukan.

- (2) Syarat Objektif Kelompok syarat yang berhubungan dengan objeknya, yang terdiri dari satu hal yang tertentu dan suatu sebab hal. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya maka perjanjian itu tetap beralih. Tentang perjanjian yang isinya tidak halal, maka perjanjian yang demikian tidak boleh dilaksanakan,

karena melanggar hukum dan kesusilaan. Ahli hukum Indonesia, umumnya berpendapat bahwa dalam syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, melainkan dapat diminta pembatalannya.

Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku (Soerjono Soekanto, 1984).

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004). Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif (Hadjon, 1987).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 perlindungan konsumen bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,

- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Serfiani transaksi COD adalah transaksi COD di mana penjual dan pembeli melakukan kesepakatan untuk bertransaksi di suatu tempat, dan pembayaran dilakukan saat penjual dan pembeli bertemu di tempat yang disepakati. Cara ini memang cara yang paling aman untuk menghindari penipuan, terutama untuk barang yang harganya tidak murah. Dengan cara ini, pihak pembeli dapat memastikan kualitas dan kondisi barang secara langsung sebelum membayarnya. Namun cara ini hanya bisa terlaksana apabila pembeli dan penjual berdomisili dalam satu wilayah kota/daerah yang sama yang jaraknya tidak terlalu jauh sehingga memungkinkan untuk melakukan kesepakatan pertemuan di tempat yang ditentukan (Serfiani, et.all, 2013).

*Cash On Delivery* (COD) yaitu pembayaran yang dilakukan ketika barang telah dikirim oleh penjual. COD biasanya dilakukan melalui tatap muka antara penjual dan pembeli, penjual dapat menunjukkan barangnya sehingga pembeli tertarik serta pembeli dapat langsung meneliti barang yang akan dibeli. Pembelian semacam ini biasanya melakukan pembayaran secara langsung atau uang cash. Selain tatap langsung antara penjual dan pembeli, COD ini bisa dilakukan antara kurir dan pembeli, biasanya penjual hanya akan melayani COD apabila daerah pembeli masih dapat dijangkau penjual (Fahmi, 2013).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 24 bahwa perdagangan melalui sistem elektronik (*E-commerce*) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan

melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Pasal 65 menjelaskan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik :

- 1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- 2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : (a) Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi (b) Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan (c) Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan (d) Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa (e) Cara penyerahan barang.
- 5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- 6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pengertian transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Asas konsensualisme merupakan asas yang ada di dalam transaksi *E-commerce*. Asas konsensualisme memiliki arti sebagai bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan merupakan sebuah penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *ecommerce* media yang digunakan adalah internet.

Pasal 19 UU No. 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati sebelum melakukan transaksi elektronik, kesepakatan harus sudah terjadi antara penjual dan pembeli untuk menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008. Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*).

Transaksi jual beli online melalui *marketplace* rentan terjadi penipuan bahkan wanprestasi yang menimbulkan kerugian pihak tertentu, salah satunya dalam hal penggunaan sistem pembayaran COD (Zulaeha M, 2019).

Pasal 20 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Bab VIII Penyelesaian Sengketa.

Pasal 38 menyebutkan bahwa : (a) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. (b) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik

dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39 menyebutkan bahwa “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian gugatan perdata para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Perlindungan hukum yakni perlakuan yang memiliki gagasan untuk memiliki pilihan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada korban yang hak-haknya diambil maupun dirugikan.

Upaya perlindungan hukum preventif bagi penjual selaku pelaku usaha dapat dilakukan dengan cara.

- a. Pelaku usaha atau penjual berkewajiban mencantumkan identitas store dalam website dan memberikan informasi terkait deskripsi produk secara relevan, jujur dan benar karena informasi yang minim dapat memicu adanya penyalahgunaan dalam proses transaksi seperti penjual dan alamat website fiktif.
- b. Pencantuman secara benar dan jelas klausula baku atau syarat dan ketentuan pembelian dari penjual pada akun toko online untuk menghindari wanprestasi.
- c. Konfirmasi ulang kepada pembeli terkait pesanan dalam pembelian jumlah besar, data pembelian alamat pengiriman. Itu bertujuan untuk mengetahui kredibilitas dan data administrasi sehingga aman dan melindungi penjual dari pembeli yang nakal.

Sedangkan upaya hukum represif dapat berupa penyelesaian hukum setelah terjadi suatu sengketa baik penyelesaian non litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan dan litigasi atau lewat pengadilan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk mengembalikan hak hukum yang telah dilanggar oleh salah satu pihak. Perlindungan hukum represif juga dapat berupa pengembalian nama baik atas kesalahan yang dibuat oleh pembeli dan

pemberian sanksi pembayaran kompensasi. Pasal 38 UU ITE mengatur tentang perlindungan hukum dengan represif dalam perjanjian melalui *e-commerce* jual beli online menyatakan bahwa:

1. Siapapun bisa melayangkan gugatan bagi pihak menggunakan Teknologi Informasi dan menyelenggarakan sistem elektornik yang akan membuat rugi
2. Masyarakat tentu juga dapat melayangkan gugatan secara perwakilan terhadap yang mengakibatkan masyarakat rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi pihak yang menggunakan Teknologi Informasi dan menyelenggarakan sistem elektornik (Suryadi, 2021).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sahnya perjanjian jual beli melalui system COD pada *Marketplace*, berpedoman pada KUHPperdata, peraturan perundangan serta pada syarat dan ketentuan kontrak baku. Saat pihak yang menawarkan menerima pernyataan dari pihak yang ditawarkan atau pembeli bahwa pembeli menerima penawaran disitulah kesepakatan perjanjian jual beli online terjadi.

Perjanjian jual beli online melalui *marketplace* sah ditandai adanya penawaran penjual kemudian diterima pembeli melalui pernyataan setuju dalam bentuk oder pembelian atau klik “checkout” dengan menyebut barang yang dibeli serta menyetujui syarat dan ketentuan umum dalam penawaran tersebut. Sehingga setiap kerugian atau kelalaian yang terjadi akibat perbuatan hukum ini tentunya juga akan mendapat perlindungan hukum.

Di dalam jual beli online metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) terdapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu mengenai hak-hak pelaku usaha bisa dilihat dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen (UUPK).

Upaya perlindungan berdasarkan hukum preventif, bagi pihak pelaku usaha dapat mencantumkan identitas store atau toko dan informasi produk secara relevan, jujur dan benar serta melakukan konfirmasi ulang

kepada pembeli terkait pesanan dalam pembelian jumlah besar terkait data pembeli dan alamat pengiriman.

Sedangkan pihak pelaku usaha yang mengalami kerugian karena wanprestasi pembeli dapat meminta pemenuhan haknya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, KUHPperdata serta perjanjian para pihak yang dimuat dalam ketentuan dan syarat umum perjanjian merupakan upaya perlindungan dalam bentuk hukum represif

### **Daftar Pustaka**

Cita Yustisia Serfiani, dkk. 2013. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Irham Fahmi. 2013. *Manajemen Strategi*. Bandung: Alfabeta.

Ningrum Sirait. 2004. *Makalah Hukum Bisnis Kontrak Internasional*., Medan: Fakultas Hukum USU.

Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.

R.Subekti, R. Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Suryadi. 2021. "Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery", *El- Iqtishady, Jurnal hukum syariah*, Vol.3, No.35.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perdagangan.

Yaqin A. 2019. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Dinamika*. Vol. 25, No.10.

Zulaeha M. 2019. " Tanggung Jawab dalam Levering pada Jual Beli Secara Online". *Lambung Mangkurat law journal*. Vol.4 No.2.